



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: RAKIB SAPSUHA alias OM KIB;
Tempat lahir	: Wailau;
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 3 April 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Pulau Taliabu;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor: Sp.Han/21/VII/2018/Reskrim tertanggal 12 Juli 2018, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-215/S.2.13/Euh.2/07/2018 tertanggal 23 Juli 2018, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 216/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 26 Juli 2018, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri-sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RAKIB SAPSUHA alias OM KIB;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAKIB SAPSUHA alias OM KIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS"; sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKIB SAPSUHA alias OM KIB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas tercetak foto lembaran TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH, Pemilihan Gubernur Maluku Utara atas nama Sdr. Rakib Sapsuha
 - 1 (satu) lembar kertas tercetak foto lembaran SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, atas nama Sdr. Rakib Sapsuha
 - 1 (satu) lembar kertas tercetak lembaran potongan tanda bukti terima atas nama Sdr. Rakib Sapsuha
 - 1 (satu) lembar kertas tercetak foto lembaran daftar hadir atas nama Sdr. Rakib Sapsuha adalah barang bukti saat kejadian tersebut;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri terdakwa, para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada permohonannya semula;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAKIB SAPSUHA Alias OM KIB pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIT sampai dengan pukul 10.30 WIT, bertempat di Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan*

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.
Perbuatan mana terdakwa RAKIB SAPSUHA Alias OM KIB lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang dan masuk ke TPS 003 Desa Wailau untuk mencoblos atau memberikan suara dengan hanya membawa Form AA. 1-KWK (Hasil Pemutakhiran Data Pemilu);

Bahwa selanjutnya Saksi LISNA SOAMOLE ALIAS LISNA selaku Anggota KPPS TPS 003 Desa Wailau langsung mendaftarkan nama terdakwa dan menyerahkan ke Anggota KPPS lain untuk memanggil nama terdakwa masuk untuk mencoblos atau memberikan suara, kemudian terdakwa pun mencoblos atau memberikan suaranya di TPS 003 Desa Wailau;

Bahwa setelah terdakwa mencoblos atau memberikan suara, pihak Saksi Pasangan Calon mengkoscek nama DPT dan ternyata tidak ditemukan nama terdakwa dalam daftar DPT TPS 003 Desa Wailau;

Bahwa setelah itu saksi NURLIMA SAPSUHA Alias IMA selaku Anggota PPS TPS 003 Desa Wailau menyampaikan kepada terdakwa untuk tidak mencoblos atau memberikan suara di tempat lain karena sudah mencoblos atau memberikan suara di TPS 003 Desa Wailau;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke TPS 002 Desa Wailau, dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Hairusani Ode Ali, kemudian saksi Hairusani Ode Ali bertanya kepada terdakwa bahwa "hendak kemana?" lalu terdakwa menjawab "mengambil undangan di TPS 002" kemudian saksi Hairusani Ode Ali mengingatkan terdakwa dengan mengatakan "kalau sudah coblos jangan coblos lagi nanti masalah!" namun saat itu tetap terdakwa berjalan ke TPS 002 Desa Wailau;

Bahwa setelah terdakwa tiba di TPS 002 Desa Wailau, terdakwa menyerahkan Form C.6 (undangan) atas nama terdakwa kepada saksi Jamalia Sapsuha Alias Jama selaku Anggota KPPS TPS 002 Desa Wailau dan saksi JAMALIA SAPSUHA Alias JAMA juga melihat nama terdakwa terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Wailau dengan nomor urut 242 sehingga nama terdakwa dicantumkan dalam Form C.7 (daftar hadir) nomor urut 264 kemudian terdakwa pun mencoblos atau memberikan suaranya di TPS 002 Desa Wailau;

Bahwa terdakwa mencoblos atau memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama di TPS 003 Desa Wailau dan kedua di TPS 002 Desa Wailau tersebut pada waktu pemungutan suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178B Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAKIB SAPSUHA Alias OM KIB pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIT sampai dengan pukul 10.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS*. Perbuatan mana terdakwa RAKIB SAPSUHA Alias OM KIB lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WIT terdakwa datang dan masuk ke TPS 003 Desa Wailau untuk mencoblos atau memberikan suara dengan hanya membawa Form AA. 1-KWK (Hasil Pemutakhiran Data Pemilih);

Bahwa selanjutnya Saksi LISNA SOAMOLE ALIAS LISNA selaku Anggota KPPS TPS 003 Desa Wailau langsung mendaftarkan nama terdakwa dan menyerahkan ke Anggota KPPS lain untuk memanggil nama terdakwa masuk untuk mencoblos atau memberikan suara, kemudian terdakwa pun mencoblos atau memberikan suaranya di TPS 003 Desa Wailau;

Bahwa setelah terdakwa mencoblos atau memberikan suara, pihak Saksi Pasangan Calon mengkroscek nama DPT dan ternyata tidak ditemukan nama terdakwa dalam daftar DPT TPS 003 Desa Wailau;

Bahwa setelah itu saksi NURLIMA SAPSUHA Alias IMA selaku Anggota PPS TPS 003 Desa Wailau menyampaikan kepada terdakwa untuk tidak mencoblos atau memberikan suara di tempat lain karena sudah mencoblos atau memberikan suara di TPS 003 Desa Wailau;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke TPS 002 Desa Wailau, dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Hairusani Ode Ali, kemudian saksi Hairusani Ode Ali bertanya kepada terdakwa bahwa "hendak kemana?" lalu terdakwa menjawab "mengambil undangan di TPS 002" kemudian saksi Hairusani Ode Ali mengingatkan terdakwa dengan mengatakan "kalau sudah coblos jangan coblos lagi nanti masalah!" namun saat itu tetap terdakwa berjalan ke TPS 002 Desa Wailau;

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa tiba di TPS 002 Desa Wailau, terdakwa menyerahkan Form C.6 (undangan) atas nama terdakwa kepada saksi JAMALIA SAPSUHA Alias JAMA selaku Anggota KPPS TPS 002 Desa Wailau dan saksi JAMALIA SAPSUHA Alias JAMA juga melihat nama terdakwa terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Wailau dengan nomor urut 242 sehingga nama terdakwa dicantumkan dalam Form C.7 (daftar hadir) nomor urut 264 kemudian terdakwa pun mencoblos atau memberikan suaranya di TPS 002 Desa Wailau;

Bahwa terdakwa mencoblos atau memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama di TPS 003 Desa Wailau dan kedua di TPS 002 Desa Wailau tersebut pada waktu pemungutan suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti. Selanjutnya para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas bertecak foto lembaran TAND BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;
 - 1 (satu) lembar kertas bertecak foto lembaran SURAT PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;
 - 1 (satu) lembar kertas bertecak lembaran potongan tanda bukti terima atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;
- Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti Nomor: RB-2/S.2.15/Euh.2/07/2018, tanggal 23 Juli 2018, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. LISNA SOAMOLE alias LISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada hari Rabu 27

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sekitar jam 09.15 wit bertempat di TPS 003 dan TPS 002 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wit terdakwa datang ke TPS 003 kemudian menyerahkan form A.A.1 KWK (tanda bukti hasil ceklik dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), karena terdakwa tidak bisa menulis lalu saksi menulis nama terdakwa pada daftar hadir pemilih (C7 KWK) kemudian terdakwa menandatangani, selanjutnya petugas KPPS memanggil nama terdakwa lalu menyerahkan surat suara kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan, selesai mencoblos terdakwa keluar dari bilik lalu memasukan surat suara ke dalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membawa undangan (formulir C6 KWK) dan juga nama terdakwa tidak terdaftar pada DPT (daftar pemilih tetap) TPS 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi saat itu menerima form A.A.1 KWK (tanda bukti hasil ceklik dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dari kemudian menulis nama terdakwa pada daftar hadir pemilih (C7 KWK) karena saksi tidak mengetahui ketentuan yang mengatur tidak diperbolehkan menggunakan form A.A.1 KWK untuk melakukan pencoblosan di TPS hal disebabkan saksi sebagai petugas PPS belum pernah mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) tentang mekanisme/ prosedur dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- Bahwa setelah mencoblos terdakwa keluar dari TPS 003 dan saat itu terdakwa di tegur oleh anggota PPS NURLIMA SABSUHA dan warga untuk tidak melakukan pencoblosan di TPS lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. JAMALIA SABSUHA alias JAMA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada hari Rabu 27 Juni 2018 sekitar jam 09.15 wit bertempat di TPS 003 dan sekitar jam 10.30 wit di TPS 002 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS 002 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terdakwa mencoblos di TPS 002 karena saat itu terdakwa datang ke TPS 002 dan menyerahkan undangan (formulir C6 KWK) kepada saksi untuk dicocokkan dengan DPT, setelah mengetahui nama terdakwa masuk dalam DPT pada nomor urut 242 lalu nama terdakwa ditulis dalam daftar hadir pemilih (formulir C7) nomor urut 265, kemudian terdakwa diberi surat suara oleh ketua KPPS yang sudah ditandatanganinya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan, selesai mencoblos terdakwa keluar dari bilik lalu memasukan surat suara ke dalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula setelah saudara WIWIN UMASUGI selaku Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) memberitahukan kepada saudara AJRIL SABSUHA (ketua PPS) TPS 002 bahwa terdakwa sebelumnya telah mencoblos di TPS 003, kemudian ketua KPPS TPS 002 melaporkan kejadian tersebut kepada PANWASCAM (Penitia Pengawasan Kecamatan) Sanana untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Saksi 3. HAIRUSANI ODE ALI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada hari Rabu 27 Juni 2018 sekitar jam 09.15 wit bertempat di TPS 003 dan sekitar jam 10.30 wit di TPS 002 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mencoblos di 2 (dua) TPS bermula dari saksi berjalan pulang ke rumah saksi setelah selesai melakukan pencoblosan di TPS 002 Desa Wailau Kecamatan Sanana, dalam perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa dan disaat itu saksi bertanya kepada terdakwa "Om Kib mau kemana" terdakwa menjawab "mau ambil undangan di TPS dua" lalu saksi mengingatkan terdakwa "kalau sudah coblos jangan coblos lagi nanti masalah" saat itu terdakwa diam saja dan tetap berjalan menuju TPS 002, setelah terdakwa kembali dari TPS 002, saksi kembali mengingatkan terdakwa "kalau sudah coblos jangan coblos lagi nanti masalah" terdakwa menjawab "mau ke TPS tiga untuk menjemput istri", setelah terdakwa dan istrinya kembali dari TPS 003, saksi kembali mengingatkan terdakwa untuk tidak mencoblos dua kali, sambil memperlihatkan jarinya terdakwa berkata "belum mencoblos" dan setelah tidak lama kemudian saksi mendengar informasi dari warga bahwa terdakwa telah mencoblos di TPS 002 dan TPS 003;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 09.15 wit, terdakwa datang ke TPS 001 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan sekitar jam 09.30 wit 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wit terdakwa datang ke TPS 003 kemudian menyerahkan form A.A.1 KWK (tanda bukti hasil ceklik dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), karena terdakwa tidak bisa menulis lalu petugas KPPS menulis nama terdakwa pada daftar hadir pemilih (C7 KWK) kemudian terdakwa menandatangani, selanjutnya petugas KPPS memanggil nama terdakwa lalu menyerahkan surat suara kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan, selesai mencoblos terdakwa keluar dari bilik lalu memasukan surat suara ke dalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos;
- Bahwa selesai mencoblos terdakwa keluar dari TPS 003 pergi ke rumah Naser, di dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yang bernama JAMIS SABSUHA, di situ kemudian adik terdakwa berkata "undangan om kib ada di rumah saya" mendengar hal itu lalu terdakwa pergi

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah JAMIS SABSUHA mengambil undangan tersebut, setelah mendapatkan undangan, terdakwa pergi ke TPS 002 untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa dalam perjalanan menuju TPS 002 terdakwa bertemu dengan saudara HAIRUSANI ODE ALI dan pada saat itu saudara HAIRUSANI ODE ALI berkata kepada terdakwa "om kib kalau sudah tusuk dan tusuk lagi" namun terdakwa tidak menghiraukan ucapannya dan tetap berjalan menuju TPS 002;
- Bahwa terdakwa tahu untuk melakukan pencoblosan terdakwa harus membawa undangan (formulis C6) namun saat itu terdakwa belum mendapatkan undangan tersebut, sehingga ketika terdakwa berada di TPS 003 ada teman terdakwa berkata kenapa belum mencoblos, terdakwa menjawab karena tidak punya undangan, lalu mereka mengatakan "kalau tidak punya undangan pake KTP atau lainnya" setelah terdakwa kembali ke rumah mengambil form A.A.1 KWK kemudian menyerahkan ke petugas KPPS dan selanjutnya terdakwa berikan surat suara oleh petugas KPPS kemudian terdakwa melakukan pencoblosan;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti apa itu formulir A.A.1 KWK yang terdakwa bawa ke TPS 003, yang terdakwa tahu hanya di dalam formulir A.A.1 KWK ada tercantum nama terdakwa dan istri terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa mencoblos di TPS 002 karena saat itu terdakwa bingung namun terdakwa tetap memutuskan untuk mencoblos di TPS 002;
- Bahwa tujuan terdakwa mencoblos di TPS 002 dan TPS 003 tidak ada maksud apa-apa melainkan hanya ada keinginan untuk mencoblos karena setelah menoblos di TPS 003 terdakwa mendapatkan undangan di TPS 002 untuk mencoblos;
- Bahwa tidak orang yang menyuruh terdakwa mencoblos di 2 (dua) TPS, hal ini dilakukan karena keinginan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Ke-satu melanggar Pasal 178B Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Atau Ke-dua

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 178C ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pununtut umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan majelis hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-satu melanggar Pasal 178B Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pada Waktu Pemungutan Suara;
3. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang majelis hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa RAKIB SAPSUHA alias OM KIB, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pada Waktu Pemungutan Suara:

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/ Atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Lampiran angka 7 huruf b menyebutkan "kegiatan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dilaksanakan tanggal 27 Juli 2018";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2018 di TPS 002 dan TPS 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Suka telah menyelenggarakan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur hukum "Pada Waktu Pemungutan Suara" telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS:

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan perbuatan “Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS”, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya,

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, seperti telah disebutkan di atas adalah perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana pemilihan kepala daerah, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan dirugikan bagi pasangan calon lain, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini apakah terdakwa RAKIB SAPSUHA alias OM KIB telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 TPS 002 dan TPS 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan pemungutan suara;
- Bahwa sekitar jam 09.15 wit, terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula kemudian sekitar jam 10.30 wit terdakwa kembali mencoblos di TPS 002 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sekitar jam 09.15 wit terdakwa datang ke TPS 003 dengan membawa undangan formulir A.A.1 KWK (tanda bukti hasil ceklik dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan)) kepada saksi LISNA SOAMOLE alias LISNA selaku petugas KPPS, setelah menerima formulir A.A.1 KWK, saksi lalu menulis nama terdakwa pada daftar pemilih formulir C7 KWK (absen hadir pemilih) setelah daftar hadir tersebut ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya petugas KPPS memanggil nama terdakwa lalu memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan, selesai mencoblos terdakwa keluar dari bilik lalu memasukan surat suara ke dalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos. Kemudian sekitar jam 10.30 wit terdakwa mendatangi TPS 002 dengan membawa undangan formulir C6 KWK lalu undangan formulir C6 KWK diserahkan kepada petugas KPPS yatu saksi JAMALIA SABSUHA alias JAMA untuk dicocokkan dengan DPT, setelah mengetahui nama terdakwa masuk dalam DPT pada nomor urut 242 lalu saksi JAMALIA SABSUHA alias JAMA menulis nama terdakwa dalam daftar hadir pemilih (formulir C7 KWK) nomor urut 265, setelah terdakwa menandatangani daftar hadir (formulir C7 KWK) kemudian terdakwa dipanggil namanya lalu diberi surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS, selnjutnya terdakwa masuk ke dalam bilik suara melakukan pencoblosan, selesai mencoblos terdakwa keluar dari bilik lalu memasukan surat suara ke dalam kotak suara selanjutnya terdakwa mencelupkan jari telunjuk ke dalam tinta sebagai bukti telah mencoblos;
- Bahwa nama terdakwa terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 002 nomor urut 242 selain itu nama dan tandatangan terdakwa juga tertulis pada formulir C7 KWK TPS 002 nomor 265 serta terdapat formulir C6 KWK yang diserahkan oleh terdakwa KPPS TPS 002;
- Bahwa terdakwa tahu untuk melakukan pencoblosan di TPS 003 terdakwa harus membawa undangan (formulis C6 KWK) namun

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa belum mendapatkan undangan tersebut dari KPPS TPS 003;

- Bahwa alasan terdakwa datang ke TPS 003 dengan membawa formulir A.A.1 karena saat terdakwa berada di TPS 003 ada terman terdakwa berkata kenapa belum mencoblos, terdakwa menjawab karena tidak punya undangan, lalu mereka mengatakan “kalau tidak punya undangan pake KTP atau lainnya” kemudian terdakwa mengambil formulir A.A.1 KWK dan menyerahkan ke petugas KPPS dan selanjutnya terdakwa diberikan surat suara oleh petugas KPPS selanjutnya terdakwa melakukan pencoblosan;
- Bahwa setelah terdakwa mencoblos di TPS 003, terdakwa pernah diingatkan oleh saksi HAIRUSANI ODE ALI bahwa terdakwa tidak boleh mencoblos lagi nanti terjadi masalah namun terdakwa tidak menghiraukan peringatan saksi HAIRUSANI ODE ALI dan tetap melakukan pencoblosan di TPS 002;
- Bahwa setelah mencoblos di TPS 003 baru terdakwa mengetahui undangan C6 TPS 002 milik terdakwa ada di rumah adik terdakwa saudara JAMIS SABSUHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan cara mendatangi TPS 003 Desa Wailau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa formulir A.A.1 KWK kemudian menyerahkan formulir A.A.1 KWK kepada petugas KPPS, setelah mendapatkan surat suara kemudian terdakwa melakukan pencoblosan. Setelah mencoblos terdakwa baru mengetahui jika undangan C6 KWK TPS 002 milik terdakwa ada di rumah saudara JAMIS SABSUHA, tanpa berpikir panjang terdakwa mendatangi TPS 002 lalu melakukan pencoblosan namun sebelum terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 002, terdakwa telah diingatkan oleh saksi HAIRUSANI ODE ALI untuk tidak mencoblos lagi karena nanti ada masalah namun peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa. Sehingga dalam hal ini terdakwa dipandang telah menyadari sepenuhnya maksud dan tujuan terdakwa datang ke TPS 002 dan TPS 003 tidak lain adalah melakukan pencoblosan, oleh karenanya perbuatan terdakwa dengan memilih lebih dari 1 (satu) TPS dipandang sebagai suatu kesengajaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian serangkaian tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan adalah merupakan

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian perbuatan serta tindakan terdakwa yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur hukum “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Atau Lebih TPS” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-satu penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan ini lebih lanjut, majelis hakim akan mempertimbangkan dan berpendapat hal-hal yang bersifat eksepsional terkait dengan penerapan pidana pada pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan atau 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000.00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana ketentuan diatas terdiri dari pidana minimal dan pidana maksimal, secara yuridis formal memberi pengertian bahwa hakim tidak boleh dalam putusannya menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal atau di bawah minimal ancaman pidana, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas memberikan batasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan putusan yang keluar dari ancaman pidana yang ditentukan, namun disisi lain hakim dalam pertimbangannya haruslah memperhatikan persoalan hukum untuk kepentingan jangka panjang ke depan

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat *case by case* dan dinamika masyarakat dengan tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan masyarakat terutama pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dalam implementasinya untuk melahirkan putusan ideal yang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidaklah mudah karena untuk mensinergikan ketiga aspek dalam suatu putusan terutama aspek kepastian dengan aspek keadilan yang nantinya bermuara pada aspek kemanfaatan, hakim betul-betul menggali fakta-fakta hukum dipersidangan secara komprehensif yang dapat melahirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan baik itu keadilan hukum maupun keadilan sosial. Kendala yang terjadi apabila seorang hakim yang cenderung pada kepastian hukum akan mengalami kesulitan manakala ketentuan tertulis tidak menjawab persoalan yang ada;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan proses pemeriksaan perkara a qua dipersidangan, mejelis hakim berpendapat bahwa penerapan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya dalam perkara a quo tidaklah tepat dikenakan kepada terdakwa, karena setidaknya terdapat fakta hukum terkait dengan keadaan subjektivitas terdakwa yang juga merupakan hal penting untuk dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak dapat membaca dan menulis sebagaimana identitas pendidikan terdakwa dalam dakwaan penuntut umum serta keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa tidak dapat menulis sehingga para saksi menuliskan nama terdakwa pada formulir C7 KWK baik di TPS 002 dan TPS 003;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai maksud formulir A.A.1 KWK yang diketahui oleh terdakwa bahwa di dalam formulir A.A.1 KWK terdapat nama terdapat nama terdakwa dan istri terdakwa, selanjutnya digunakan terdakwa untuk diserahkan ke petugas KPPS TPS 003 dan penggunaan formulir A.A.1 KWK oleh terdakwa tersebut juga atas saran dari teman terdakwa saat terdakwa berada di TPS 003;
- Bahwa terdakwa saat menyerahkan formulir A.A.1 KWK kepada saksi LISNA SOAMOLE alias LISNA selaku petugas KPPS TPS 003, saksi LISNA

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOAMOLE alias LISNA langsung mencatat nama terdakwa pada daftar hadir pemilih (formulir C7 KWK) tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada terdakwa bahwa formulir A.A.1 KWK bukanlah persyaratan pencoblosan, dalam keterangan saksi LISNA SOAMOLE alias LISNA bahwa ia sampai mencatat nama terdakwa di daftar hadir (C7 KWK) TPS 003 berdasarkan formulir A.A.1 KWK karena saksi LISNA SOAMOLE alias LISNA tidak pernah mengikuti Bimtek (bimbingan teknis) tentang proses pemungutan suara di setiap TPS;

- Bahwa alasan terdakwa kembali melakukan pencoblosan di TPS 002 setelah saudara JAMIS SABSUHA bahwa undangan (formulir C6) milik terdakwa di rumah saudara JAMIS SABSUHA, setelah mendapatkan undangan tersebut terdakwa merasa bingung dengan tanpa berpikir panjang terdakwa memutuskan untuk melakukan pencoblosan di TPS 002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas mejelis hakim menilai bahwa ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terdakwa hingga melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yaitu yang *pertama*: faktor pengetahuan terdakwa yang terbatas khususnya terkait dengan pemungutan suara di TPS. *Kedua*: tidak profesionalnya penyelenggara pemilu pada khususnya petugas KPPS TPS 003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Selain itu tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat majelis hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana pemilu pada yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa khususnya dalam perkara a quo berupa pidana penjara di bawah

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak proses pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas bertecak foto lembaran TAND BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;
 - 1 (satu) lembar kertas bertecak foto lembaran SURAT PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;
 - 1 (satu) lembar kertas bertecak lembaran potongan tanda bukti terima atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RAKIB SAPSUHA alias OM KIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suara lebih dari satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp36.000.000.00,-(tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bertecak foto lembaran TAND BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;
 - 1 (satu) lembar kertas bertecak foto lembaran SURAT PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;
 - 1 (satu) lembar kertas bertecak lembaran potongan tanda bukti terima atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu ALEXANDER YOEL Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri YADI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, dihadapan terdakwa;

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ACHMAD RASJID, S.H.,)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,

SH.M.H.,)

PENITERA PENGANTI

(BONITA PRATIWI PUTRI,

S.H.,)

-

(ALEXANDER YOEL)

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)